

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Penerbitan Izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Memiliki akta pendirian perusahaan (copy)
3.	Memiliki NPWP Perusahaan
4.	Memiliki modal usaha (Rp. 2 Milyar untuk Pel.utama, Rp 1,5 Milyar untuk Pel.Pengumpul, 1 milyar untuk Pel.Pengumpan. Bukti Setor 25% dari modal usaha
5.	Memiliki penanggung jawab
6.	Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang (SKTU)
7.	Memiliki tenaga ahli dibidang : - Ketatalaksanaan pelayaran niaga atau - Nautika (ANT III) atau S.1 Transportasi Laut
8.	Struktur Organisasi
9.	Rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) setempat